

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DENGAN JAMINAN PERORANGAN KETIKA  
PENJAMIN MENINGGAL DUNIA DAN AHLI WARIS PENJAMIN MENOLAK  
WARISAN.

Nama : Gabriella Rachel Mansula

Dicipline/Study Programme: Master Notary

Contributor : Prof. Dr H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.

*Abstract*

The debt-receivable or credit agreement between the Bank and the debtor must be accompanied by an accessoir agreement as a guarantee from the debtor to the Bank in order to ensure orderly payment of the debtor's debts. One of the guarantees known in Indonesia is Bortocht, namely the existence of a third party who acts as a guarantor or Borg which guarantees that the debtor will not default or default, if the debtor defaults or defaults, the third party will be responsible for the debtor's debt. According to the provisions in Burgerlijk Wetboek, when the guarantor or Borg dies, the heirs and heirs will continue the heir as guarantor or Borg to the same debtor and to the same creditors. However, the provisions in the Burgerlijk Wetboek also stipulate that the heir and heirs have the right to make choices, receive inheritance from the heir or refuse inheritance from the heir. If the heir or heir chooses to reject the inheritance of the heir who has the status of guarantor or Borg, then what is the position of the creditor and what legal remedies can be taken by the creditor, the author concludes that when this happens, the position of the creditor holding the individual guarantee is as concurrent creditors, while the legal remedy that can be taken by the creditor is to ask for other guarantees as a substitute for the debtor, but in the case of a troubled debtor (wanprestatie), the creditor can ask for repayment of his receivables from the State as the manager of the inheritance for the inheritance which has no heirs, but limited to the value of the inheritance.

Keywords: Law, Guarantee, Inheritance

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DENGAN JAMINAN PERORANGAN KETIKA  
PENJAMIN MENINGGAL DUNIA DAN AHLI WARIS PENJAMIN MENOLAK  
WARISAN.

Nama : Gabriella Rachel Mansula

Jurusan/Program Studi: Magister Kenotariatan

Pembimbing: Prof. Dr H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.

Abstrak

Perikatan utang-piutang atau kredit antara Bank dengan debitur harus disertai dengan perjanjian *accessoir* sebagai pemberian jaminan dari debitur kepada Bank guna menjamin ketertiban pembayaran utang debitur. Salah satu jaminan yang dikenal di Indonesia adalah *Bortocht*, yaitu adanya pihak ketiga yang berperan sebagai penjamin atau Borg yang menjamin bahwa debitur tidak akan melakukan *cidera janji* atau *wanprestatie*, bilamana debitur *cidera janji* atau *wanprestatie* maka pihak ketiga tersebut akan bertanggungjawab terhadap utang si debitur. Menurut ketentuan di dalam *Burgerlijk Wetboek*, ketika penjamin atau Borg meninggal dunia, maka waris maupun ahli warisnya akan meneruskan si pewaris sebagai penjamin atau Borg terhadap debitur yang sama dan kepada kreditur yang sama pula. Namun ketentuan di dalam *Burgerlijk Wetboek* juga mengatur bahwa waris maupun ahli waris berhak untuk menentukan pilihan, menerima warisan dari pewaris atau menolak warisan dari pewaris. Bilamana si waris maupun ahli waris memilih untuk menolak warisan dari pewaris yang berstatus sebagai penjamin atau Borg, maka bagaimana kedudukan si kreditur dan upaya hukum apa yang dapat diambil oleh kreditur tersebut, penulis menyimpulkan bahwa bilamana hal demikian terjadi maka kedudukan kreditur pemegang jaminan perorangan adalah sebagai kreditur konkuren, sedangkan upaya hukum yang dapat diambil oleh kreditur tersebut adalah dengan meminta jaminan lainnya sebagai pengganti kepada debitur, namun dalam hal debitur bermasalah (*wanprestatie*) maka kreditur dapat meminta pelunasan piutangnya kepada Negara selaku pengelola warisan atas harta peninggalan yang tidak memiliki ahli waris, namun sebatas pada nilai dari harta warisannya tersebut.

Kata Kunci : Hukum, Jaminan, Waris